



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. SRI HARYANTO alias ANTON ;
Tempat lahir : Wonogiri ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/27 Januari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jalan Imogiri 195 RT. 030/010,
Kelurahan Giwangan, Kecamatan
Umbulharjo, Yogyakarta atau
Perumahan Giwangan Pratama No. 19
Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo,
Tempat tinggal : Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
6. Penangguhan Penahanan oleh Majelis hakim sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perum Giwangan Pratama, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Erwin Nur Abdullah untuk menyerahkan uang sebesar Rp241.540.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret tahun 2013 Terdakwa mengatakan kepada Erwin Nur Abdullah untuk memberikan dana pinjaman sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sehingga Erwin Nur Abdullah menjadi percaya, dan Terdakwa meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON guna membayar Notaris Bank untuk proses pengucuran dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa kepada korban. Pada keesokan harinya uang tersebut dikembalikan kepada Erwin Nur Abdullah oleh Bambang dan Nur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa Bambang dan Nur ;
- Selanjutnya Terdakwa meminta lagi uang tersebut kepada Erwin Nur Abdullah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Erwin Nur Abdullah menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Erwin Nur Abdullah pergi ke Pati, Jawa Tengah untuk tanda tangan Notaris di Bank dan dikenalkan dengan seseorang yang bernama Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel yang sekarang menjadi DPO yang katanya sebagai pemilik dana di Jakarta. Setelah itu Erwin Nur Abdullah bersama Terdakwa dan juga Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel masuk ke Bank Mandiri untuk tanda tangan Notaris di Bank dan Terdakwa mengatakan bahwa dana akan segera cair saat itu juga, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ;
- Selanjutnya Terdakwa dan Erwin Nur Abdullah kembali menemui Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel dan setelah bertemu Dwiyono Idam Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Samuel meminta uang kepada Erwin Nur Abdullah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Abah dan pada saat itu juga Terdakwa meminta nomer Rekening kepada Erwin Nur Abdullah dengan mengatakan bahwa uang pinjaman akan segera cair dan akan langsung masuk ke rekening Erwin Nur Abdullah. Kemudian pada keesokan harinya korban ditelepon oleh Terdakwa agar mentransfer uang sebanyak Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel yang menurut Terdakwa sebagai dana pendamping dan uang tersebut akan dikembalikan bersamaan saat pinjaman cair ;

- Setelah beberapa hari Terdakwa meminta Erwin Nur Abdullah supaya kembali transfer kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar PPN, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran PPN kendaraan karena Terdakwa menjanjikan bahwa korban akan mendapat mobil Pajero Sport atau Toyota Fortuner secara cuma-cuma. Setelah beberapa hari korban menanyakan kepada Terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janji Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belum bisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehingga Terdakwa meminta uang Rp14.900.000,00 (empat belas sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalu korban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ;
- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2013 Terdakwa menghubungi korban dan mengajak bertemu di daerah Tugu, Yogyakarta dan Terdakwa mengatakan akan membayar PPATK dan meminta Erwin Nur Abdullah supaya mencarikan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Suryadi untuk meminjam uang, lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Suryadi dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya Suryadi menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian Erwin Nur Abdullah mentransfer ke rekening Samuel sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) agar masing-masing diserahkan kepada Heri sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tiyo sebesar Rp1.000.000, (satu juta

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada Erwin Nur Abdullah ;

- Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2013 Terdakwa meminta Erwin Nur Abdullah menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh Samuel di KCP Bank Mandiri Jalan Kaliurang ;
- Bahwa karena dana pinjaman tidak cair-cair maka Erwin Nur Abdullah menagih uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Agustus 2013 Terdakwa memberikan cek kepada Erwin Nur Abdullah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2013, selanjutnya pada tanggal 12 November 2013 Erwin Nur Abdullah bermaksud mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Mutilan, dan setelah sampai di Bank Petugas Bank mengatakan bahwa cek tersebut kosong. Kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal cek kosong tersebut dan Terdakwa hanya menjanjikan dan mengulur-ulur waktu ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Erwin Nur Abdullah bermaksud menanyakan kepada Terdakwa perihal dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertemu dan mengatakan sedang berada di luar kota, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 Erwin Nur Abdullah kembali datang ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menemui, sehingga Erwin Nur Abdullah melaporkan masalah ini ke Kantor Polsek Umbulharjo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Erwin Nur Abdullah menderita kerugian sebesar Rp241.540.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON, pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perum Giwangan Pratama, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp241.540.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Erwin Nur Abdullah, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret tahun 2013 Terdakwa mengatakan kepada Erwin Nur Abdullah untuk memberikan dana pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Erwin Nur Abdullah menjadi percaya, dan Terdakwa meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON guna membayar Notaris Bank untuk proses pengucuran dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa kepada korban. Pada keesokan harinya uang tersebut dikembalikan kepada Erwin Nur Abdullah oleh Bambang dan Nur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa Bambang dan Nur ;
- Selanjutnya Terdakwa meminta lagi uang tersebut kepada Erwin Nur Abdullah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Erwin Nur Abdullah menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Erwin Nur Abdullah pergi ke Pati, Jawa Tengah untuk tanda tangan Notaris di Bank dan dikenalkan dengan seseorang yang bernama Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel yang sekarang menjadi DPO yang katanya sebagai pemilik dana di Jakarta. Setelah itu Erwin Nur Abdullah bersama Terdakwa dan juga Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel masuk ke Bank Mandiri untuk tanda tangan Notaris di Bank dan Terdakwa mengatakan bahwa dana akan segera cair saat itu juga, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ;
- Selanjutnya Terdakwa dan Erwin Nur Abdullah kembali menemui Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel dan setelah bertemu Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel meminta uang kepada Erwin Nur Abdullah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Abah dan pada saat itu juga Terdakwa meminta nomer Rekening kepada Erwin Nur Abdullah dengan mengatakan bahwa uang pinjaman akan segera cair dan akan langsung masuk ke rekening Erwin Nur Abdullah. Kemudian pada keesokan harinya korban ditelepon oleh Terdakwa agar mentransfer uang sebanyak Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel yang menurut Terdakwa sebagai dana pendamping dan uang tersebut akan dikembalikan bersamaan saat pinjaman cair ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa hari Terdakwa meminta Erwin Nur Abdullah supaya kembali transfer kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar PPN, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran PPN kendaraan karena Terdakwa menjanjikan bahwa korban akan mendapat mobil Pajero Sport atau Toyota Fortuner secara cuma-cuma. Setelah beberapa hari korban menanyakan kepada Terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janji Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belum bisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehingga Terdakwa meminta uang Rp 14.900.000,00 (empat belas sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalu korban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepada Dwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ;
- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2013 Terdakwa menghubungi korban dan mengajak bertemu di daerah Tugu, Yogyakarta dan Terdakwa mengatakan akan membayar PPATK dan meminta Erwin Nur Abdullah supaya mencarikan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Suryadi untuk meminjam uang, lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Suryadi dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya Suryadi menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian Erwin Nur Abdullah mentransfer ke rekening Samuel sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) agar masing-masing diserahkan kepada Heri sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tiyo sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada Erwin Nur Abdullah ;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2013 Terdakwa meminta Erwin Nur Abdullah menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh Samuel di KCP Bank Mandiri Jalan Kaliurang ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Terdakwa memberikan cek kepada Erwin Nur Abdullah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2013, selanjutnya pada tanggal 12 November 2013 Erwin Nur Abdullah bermaksud mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Mutilan, dan setelah sampai di Bank Petugas Bank mengatakan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cek tersebut kosong. Kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal cek kosong tersebut dan Terdakwa hanya menjanjikan dan mengulur-ulur waktu ;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Erwin Nur Abdullah bermaksud menanyakan kepada Terdakwa perihal dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertemu dan mengatakan sedang berada di luar kota, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 Erwin Nur Abdullah kembali datang ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menemui, sehingga Erwin Nur Abdullah melaporkan masalah ini ke Kantor Polsek Umbulharjo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Erwin Nur Abdullah menderita kerugian sebesar Rp241.540.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek FC 922957 atas nama SRI HARYANTO dengan nomor rekening 137-00-1000152-3 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri KCP Kota Gede Yogyakarta dengan nominal uang senilai Rp.50.000.000,00 yang dibayarkan cek tersebut kepada Sdr. Erwin Nur Abdullah ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan tanggal penarikan 12-11-2013 atas nama pemilik rekening SRI HARYANTO alamat Jl. Imogiri No.195 dengan alasan penolakan karena saldo tidak cukup dengan nominal penarikan Rp50.000.000,00 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri Persero Tbk. KCP Muntilan ;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 106/Pid.B/2015/PN Yyk. tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek FC 922957 atas nama SRI HARYANTO dengan nomor rekening 137-00-1000152-3 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri KCP Kota Gede Yogyakarta dengan nominal uang senilai Rp.50.000.000,00 yang dibayarkan cek tersebut kepada Sdr. Erwin Nur Abdullah ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan tanggal penarikan 12-11-2013 atas nama pemilik rekening SRI HARYANTO alamat Jl. Imogiri No.195 dengan alasan penolakan karena saldo tidak cukup dengan nominal penarikan Rp.50.000.000,00 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri Persero Tbk. KCP Muntilan ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 66/PID/2015/ PT YYK. tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 08 Juli 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15 KS/Akta.Pid/2015/PN.Yyk. Jo No. 106/Pid.B/2015/PN.Yyk. Jo. No. 66/PID/2015/PT YYK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Melalui kesempatan yang baik dan berharga ini saya sebagai Terdakwa menyampaikan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada diri kami kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Adapun fakta peristiwa yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Saya (Terdakwa) kenal dengan Erwin Nur Abdullah karena dikenalkan oleh Triyono sebagai seorang kontraktor ;
- Sekitar bulan Maret 2013 melakukan kesepakatan lisan antara saya (Terdakwa) dan Erwin Nur Abdullah untuk menjadi penyedia bahan bangunan Proyek Malioboro Mall (apartemen di jalan Solo Yogyakarta) ;
- Saya (Terdakwa) kemudian menghubungi Dwiyono Idan Pahlawan alias Samuel untuk membiayai proyek tersebut ;
- Saya (Terdakwa) pernah menerima uang dari Erwin Nur Abdullah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Kota Gede Yogya serta Rp15.000.000,00 (lima belas juta secara tunai) ;
- Bahwa kemudian saya (Terdakwa) bersama Erwin Nur Abdullah ke Pati menemui Dwiyono Idan Pahlawan alias Samuel untuk menyerahkan uang biaya administrasi Bank dan Notaris/PPAT sebesar Rp25.000.000,00. Setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Dwiyono Idan Pahlawan alias

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel mengajak kami ke Bank Mandiri untuk tanda tangan Notaris Bank, akan tetapi sampai sekarang dana yang dijanjikan Dwiyono Idan Pahlawan alias Samuel tidak pernah cair ;

- Bahwa saya (Terdakwa) tidak pernah menerima uang dari Erwin Nur Abdullah selain dari jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa saya (Terdakwa) pernah memberikan uang dalam bentuk cek sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Erwin Nur Abdullah ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus saya (Terdakwa) didatangi oleh Erwin Nur Abdullah untuk membayar sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan kepada Jatu Dwi Wibowo untuk diberikan kepada Erwin Nur Abdullah dan telah diterima Erwin Nur Abdullah di Muntilan ;
- Saya (Terdakwa) juga transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada rekening Erwin Nur Abdullah melalui rekening istri saya ;
- Saya (Terdakwa) menyuruh Jatu Dwi Wibowo meminta kepada Erwin Nur Abdullah untuk mengembalikan cek Bank mandiri No. 922957 tetapi tidak diberikan ;
- Saya (Terdakwa) dipaksa oleh Erwin Nur Abdullah untuk mengakui bahwa telah meminjam uang sebesar Rp238.540.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan menjadikan cek tersebut di atas sebagai cek palsu ;
- Saya (Terdakwa) pada tanggal 21 Juli 2014 dipaksa ke kantor Polisi (Polsek Umbulharjo) oleh Erwin Nur Abdullah untuk menandatangani surat pengakuan hutang yang konsepnya sudah dibuat oleh Erwin Nur Abdullah dan dibantu oleh Polisi supaya Erwin Nur Abdullah tidak mempidanakan saya (Terdakwa) dengan tuduhan telah melakukan penipuan dengan memberikan cek yang tidak ada dananya ;
- Saya (Terdakwa) pada tanggal 21 Juli 2014 pertama kali diperiksa oleh Ahmad Kadir di Polsek Umbulharjo supaya menyelesaikan hutang kepada Erwin Nur Abdullah, apabila tidak diselesaikan maka ditahan dengan kasus cek kosong ;
- Saya (Terdakwa) mendapat tekanan dan intimidasi untuk dimasukkan ke tahanan oleh Erwin Nur Abdullah dan dibantu oleh Polisi di Polsek Umbulharjo Terdakwa terpaksa menandatangani surat pengakuan hutang sebesar Rp238.540.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) serta menyertakan sertifikat tanah asli No. 3688 atas nama Prihatin Widayani ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya (Terdakwa) disuruh Erwin Nur Abdullah untuk menghubungi (telepon) Prihatin Widayani untuk datang ke kantor Polisi Umbulharjo dengan membawa sertifikat tanah hak milik No. 3688 atas nama Prihatin Widayani serta menandatangani surat pernyataan menjaminkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 saya (terdakwa) ditangkap di kantor Polisi dan langsung menjadi tahanan Polisi Sektor Umbulharjo. Terdakwa dipaksa untuk membayar uang sebanyak Rp238.540.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) supaya dilepaskan dari tahanan ;

Bahwa penyidikan terhadap saya (Terdakwa) penuh dengan rekayasa, hal itu dilakukan oleh Penyidik Kepolisian sektor Umbulharjo dengan melakukan penangkapan terhadap saya di kantor Polisi dan dilakukan penahanan. Adapun peristiwanya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 Juli 2014 saya di paksa ke kantor Polisi (Polsek Umbulharjo) oleh Erwin Nur Abdullah untuk menandatangani surat pengakuan hutang yang konsepnya sudah dibuat oleh Erwin Nur Abdullah dan dibantu oleh Polisi supaya Erwin Nur Abdullah tidak mempidanakan saya dengan tuduhan telah melakukan penipuan dengan memberikan cek yang tidak ada dananya ;
- Pada tanggal 21 Juli 2014 saya pertama kali diperiksa oleh Ahmad Kadir di Polsek Umbulharjo supaya menyelesaikan hutang kepada Erwin Nur Abdullah, apabila tidak diselesaikan maka ditahan dengan kasus cek kosong;
- Bahwa saya mendapat tekanan dan intimidasi untuk dimasukkan ke tahanan oleh Erwin Nur Abdullah dan dibantu oleh Polisi di Polsek Umbulharjo saya (Terdakwa) terpaksa menandatangani surat pengakuan utang sebesar Rp238.540.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta menyertakan sertipikat tanah Asli No. 3688 atas nama Prihatin Widayani ;
- Bahwa saya di suruh oleh Erwin Nur Abdullah untuk menghubungi (telepon) Prihatin Widayani untuk datang ke kantor Polisi Umbulharjo dengan membawa sertifikat tanah hak milik No. 3688 atas nama Prihatin Widawati serta menandatangani surat pernyataan menjaminkan sertifikat tersebut ;
- Pada tanggal 27 Januari 2015 saya ditangkap di kantor Polisi dan langsung menjadi tahanan Polisi Sektor Umbulharjo. Saya dipaksa untuk membayar uang sebanyak Rp238.540.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) supaya dilepaskan dari tahanan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya diperiksa di Kepolisian Sektor Umbulharjo tidak didampingi oleh kuasa Hukum dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan satu hari sebelum berkas diserahkan ke Kejaksaan, padahal saya diperiksa dua kali, pertama pada tanggal 27 Januari 2015 dan 13 Februari 2015, tetapi pada tanggal 18 Maret 2015 saya dipaksa untuk menandatangani ulang semua berkas dan tidak diijinkan untuk menunggu Penasihat Hukum guna melihat berkas-berkas yang ditandatangani ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Terdakwa mengajukan kasasi terhadap perkaranya karena melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak karena tidak sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP yaitu bahwa kasasi berkenaan apakah suatu peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. SRI HARYANTO alias ANTON** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 249 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)